

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TA 2024

2024

PERBUP NO.44, BD 2024/NO.44 THN 2024, 5 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan di Kabupaten Brebes, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; PP No 12 Thn 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan biaya kegiatan pemeliharaan baik untuk kegiatan konstruksi maupun untuk kegiatan rutin Perangkat Daerah. Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 26 Juni 2024.